

KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN TARIF PAJAK PENGHASILAN KHUSUSNYA PPH OP BERDASARKAN PERATURAN PASAL 7 UU HPP

THE POLICIES OF INCOME TAX RATE IMPLEMENTATION ESPECIALLY PERSONAL INCOME TAX (BASED ON ARTICLE 7)

Mian Gressela Sirait

Politeknik Saint Paul Sorong
miangressela@gmail.com

Abstrak

Dikutip dari Kemenkeu, Pada 7 Oktober 2021, Presiden Jokowi Dodo secara resmi mengesahkan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (HPP) sebagai amandemen dari Undang-Undang Peraturan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). UU HPP bertujuan untuk mendorong perekonomian negara akibat dampak Covid-19 dengan mengoptimalkan penerimaan pemerintah di sektor pajak setiap daerah yang memiliki kerangka waktu yang berbeda dalam penegakan kebijakan, mengutamakan prinsip keadilan dan kepastian hukum, serta meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. UU HPP terdiri dari sembilan bab yang mencakup enam bidang pengaturan: Peraturan Umum dan Tata Cara Perpajakan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Beberapa amandemen undang-undang KUP yang termasuk dalam undang-undang HPP tercantum di bawah ini yaitu Memberikan kemampuan untuk mengidentifikasi pengisian SPT yang salah, Membangun kredit pajak global, Ketentuan Surat Kuasa Wajib Pajak, Penunjukan pihak lain sebagai wajib pajak/pemungut, dan Memperkuat kewenangan penyidik untuk membekukan dan menyita aset yang diduga melakukan tindak pidana perpajakan. Dalam konteks PPh, UU HPP mengubah UU PPh pasal 7 ayat (1), pasal 7 ayat (3), dan pasal 17.

Kata Kunci: Tarif Pajak PPh OP, PPH 21, UU HPP 7/1983, WPOP, PPh Op

Abstract

Quoted from the Ministry of Finance, on October 7, 2021, President Jokowi Dodo officially passed the Tax Harmonization Law (HPP), amendments to the Law on General Regulations and Tax Procedures (UU KUP). The HPP Law aims to boost the country's economy due to the impact of Covid-19 by optimizing government revenues in the tax sector of each region which has a different time frame in policy enforcement, prioritizing the principles of justice and legal certainty, and increasing voluntary taxpayer compliance. The HPP Law consists of nine chapters covering six regulatory areas: General Regulations and Tax Procedures (PPh) and Value Added Tax (PPN). Some of the amendments to the KUP law that are included in the HPP law are listed below Provides the ability to identify incorrect SPT filling, Establish a global tax credit, Provisions of Taxpayer Power of Attorney, Appointment of other parties as taxpayers/collectors, and Strengthen the authority of investigators to freeze and confiscate asset suspected of committing a tax crime. In the context of PPh, the HPP Law amends the Income Tax Law, namely Law no. 36 of 2008. Personal income tax is regulated in Article 7 paragraph (1) and paragraph (3), as well as Article 17 in relation to changes in income tax rates and the addition of new tax rates.

Keywords : Tax rates for PPh OP, PPH 21, HPP Law 7/1983, WPOP, PPh Op

1. PENDAHULUAN

Sesuai dengan namanya, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) merupakan undang-undang yang bertujuan untuk menyatukan berbagai jenis peraturan perundang-undangan perpajakan menjadi satu paket. Salah satunya adalah pembalikan perubahan pajak penghasilan pribadi. Tarif pajak orang pribadi atau tarif pajak PPh 21. Tentu saja, karena tarif pajak orang pribadi atau tarif PPh 21 dan tingkat pajak penghasilan berubah, maka jumlah pajak penghasilan juga akan berubah. Ini termasuk pembayar pajak orang pribadi (WPOP) seperti karyawan dan pekerja lepas, tetapi juga pembayar pajak orang pribadi seperti situasi pendapatan yang berbeda dari upah dan pengusaha. Baik karyawan, freelancer, kontraktor swasta, dll memiliki komponen yang sama untuk menghitung tarif PPh 21 individu dan kurung.

2. DASAR TEORI

2.1. Pengertian Pajak

Pajak menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya menurut Rochmat Soemitro dalam bukunya Mardiasmo (2009 : 1), Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

2.2. Subjek Pajak

Menurut UU No 36 tahun 2008, yang menjadi subjek pajak adalah:

1. Orang pribadi
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
3. Badan; dan
4. Bentuk usaha tetap

2.3. Objek Pajak

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun

2.4. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Dalam UU HPP terdapat tambahan satu poin mengenai penghasilan tidak kena pajak untuk wajib pajak orang pribadi. Hal ini dijelaskan pada pasal 7 ayat (2a) yaitu Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e tidak dikenai Pajak Penghasilan atas bagian peredaran bruto sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak.

2.5. Tarif dan Bracket PPh OP

Dalam pasal 17 (1) UU HPP, tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi berubah menjadi seperti yang ditunjukkan pada table 1.

2.6. Pengenaan Pajak atas Natura dan/atau Kenikmatan

Pada pasal 4 ayat (1) UU HPP, dijelaskan bahwa Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya termasuk natura dan/atau kenikmatan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

3. PEMBAHASAN

Merujuk pada UU No. 16 tahun Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) mengacu pada wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Pada dasarnya PPh, adalah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) merupakan amandemen atas Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang telah disahkan oleh Presiden Jokowi Dodo bersama anggota DPR pada 7 Oktober 2021. Berdasarkan UU HPP, aturan tersebut bertujuan untuk memulihkan perekonomian negara akibat dampak Covid-19 dengan mengoptimalkan pendapatan pemerintah di sektor pajak. UU HPP mencakup enam bidang pengaturan, yaitu Peraturan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Program Pengungkapan Sukarela (PPS), Pajak Emisi Karbon dan Pajak Cukai. Waktu penegakan kebijakan bervariasi menurut wilayah masing - masing.

UU HPP dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi, perlunya strategi konsolidasi fiskal yang bertujuan untuk mengurangi defisit anggaran dan meningkatkan tarif pajak, termasuk melalui penerapan kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan kinerja penerimaan pajak, reformasi administrasi perpajakan dan peningkatan basis pajak. menciptakan sistem perpajakan yang mengutamakan prinsip keadilan dan kepastian hukum, serta meningkatkan kesukarelaan kepatuhan wajib pajak. Berikut merupakan beberapa isi perubahan UU KUP yang tertuang dalam UU HPP adalah sebagai berikut:

1. Memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi pengisian SPT yang salah bahkan pada saat ujian
2. Menyiapkan bantuan pajak global
3. Ketentuan-ketentuan tertentu tentang kuasa wajib pajak
4. Penunjukan pihak lain sebagai Wajib Pajak/Pemungut Pajak
5. Menambah kewenangan penyidik untuk membekukan/menyita harta kekayaan orang yang diduga melakukan tindak pidana perpajakan.

Secara umum, UU HPP mengubah dan menambahkan aturan perpajakan berikut:

- Mengubah UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP)
- Mengubah UU Pajak Penghasilan (UU PPh)
- Mengubah UU Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN)
- Menambah program pengungkapan sukarela Wajib Pajak
- Menambah pajak karbon
- Mengubah UU Cukai.

Terkait pajak penghasilan orang pribadi, UU HPP mengamandemen UU PPh Orang Pribadi, UU No. 36 Tahun 2008 diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3), juga Pasal 17 sehubungan dengan tarif pajak penghasilan dan penambahan tarif pajak baru. Untuk membantu Wajib Pajak memahami perubahan UU HPP, tabel perbandingan UU HPP dan UU PKRS disajikan di bawah ini.

Tabel 1 Perbandingan tarif UU HPP & UU KUP

Lapisan Tarif	UU PPh	UU HPP
I	0 - Rp 50 juta dikenakan tarif 5%	0 - Rp 60 juta dikenakan tarif 5%
II	> Rp 50 - 250 juta dikenakan tarif 15%	> Rp 60 -250 juta dikenakan tarif 15%
III	> Rp 250 - 500 juta dikenakan tarif 25%	> Rp 250 - 500 juta dikenakan tarif 25%
IV	> 500 juta dikenakan tarif 30%	> 500 juta - 5 miliar dikenakan tarif 30%
V		> Rp 5 miliar dikenakan tarif 35%

Berikut adalah contoh ilustrasi perbandingan perhitungan tarif PPh. Perhatikan tabel II & III dibawah ini:

Tabel 2 Contoh 1 Perbandingan tarif UU HPP & UU KUP

Simulasi I	Perhitungan PPh Terutang	
	UU PPh	UU HPP
	5% x Rp 50 juta : Rp 2.500.000	5% x Rp 67 juta : Rp 2.700.000
	15% x Rp 17 juta : Rp 2.550.000	
Total PPh Terutang	Rp 5.050.000	Rp 3.350.000

Tabel 3 Contoh 2 Perbandingan tarif UU HPP & UU KUP

Simulasi II	Perhitungan PPh Terutang	
	UU PPh	UU HPP
	5% x Rp 50 juta : Rp 2.500.000	5% x Rp 60 juta : Rp 3.000.000
	15% x Rp 90 juta : Rp 13.500.000	15% x Rp 66 juta : Rp 12.000.000
Total PPh Terutang	Rp 16.000.000	Rp 15.000.000

Penghitungan pajak penghasilan pribadi dikenakan atas penghasilan yang melebihi batas PTKP. Besaran PTKP tetap sama menurut UU HPP yaitu Rp 54 juta untuk orang pribadi yang belum menikah, tambahan Rp 4,5 juta untuk wajib pajak yang sudah menikah dan tambahan Rp 4,5 juta untuk masing-masing tidak lebih dari tiga tanggungan.

Dasar hukum PPh saat ini adalah UU PPh No. 7 Tahun 1983, atau sering disingkat UU No. 7 Tahun 1983. UU 7/1983 mengalami empat kali perubahan dalam perkembangannya dan disempurnakan dengan dua UU lainnya yaitu, UU Cipta Kerja dan UU HPP (Harmonisasi UU Perpajakan). UU HPP atau UU Harmonisasi Pajak disahkan Pemerintah bersama DPR pada 7 Oktober 2021. Mengutip situs resmi DJP, undang-undang tersebut juga mengatur asas dan tujuan. UU HPP dilaksanakan atas asas keadilan, kesederhanaan, efisiensi, kepastian hukum, kemanfaatan, dan kepentingan nasional. Selain itu, UU HPP mengatur tentang KUP dan Tata Cara Perpajakan

Dalam kerangka KUP dan tata cara perpajakan, yaitu terdapat pasal baru yang mengatur NIK sebagai NPWP (Pasal 2).

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP) yang dirancang untuk menata kembali berbagai jenis peraturan perundang-undangan perpajakan menjadi satu paket, Salah satunya adalah pengaturan ulang perubahan pajak penghasilan orang pribadi, maka dengan begitu besaran PPh atau tarif PPh 21, tentu akan akan berubah. UU HPP sendiri dirancang bertujuan untuk memulihkan perekonomian negara karena dampak Covid-19 melalui optimalisasi penerimaan negara di bidang pajak. Setiap daerah memiliki waktu penegakan kebijakan yang berbeda, yaitu Peraturan Umum dan Tata Cara Perpajakan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Penghitungan pajak penghasilan pribadi dikenakan atas penghasilan yang melebihi batas PTKP. Besaran PTKP tetap sama menurut UU HPP yaitu Rp 54 juta untuk orang pribadi yang belum menikah, tambahan Rp 4,5 juta untuk wajib pajak yang sudah menikah dan tambahan Rp 4,5 juta untuk masing-masing tidak lebih dari tiga tanggungan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Faisol, I., & Chamalinda, K. (2022). Studi Kualitatif : Peran Tax Center terhadap Kepatuhan Perpajakan Orang Pribadi Saat Implementasi Regulasi Harmonisasi Peraturan Perpajakan. *IAKP INOVASI AKUNTANSI KEUANGAN & PERPAJAKAN*.
- [2] Prastiwi, y. (2021). ANALISIS PERUBAHAN KETENTUAN SUBJEK PAJAK ORANG PRIBADI PADA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TERHADAP PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DAN MOBILITAS SUMBER DAYA MANUSIA. *JURNAL PAJAK DAN KEUNGAN NEGARA*, 311-1286.
- [3] Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 *tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan* Kemenkeu. (2021) *tentang UU-HPP, Jakarta*.